

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP PASCA KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
(Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Blora)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUH FADSYAH RACHMADETIO S

NIT: 22314069

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a national strategic program aimed at accelerating land registration to provide legal certainty to the public. The implementation of the budget efficiency policy based on Presidential Instruction Number 1 of 2025 resulted in adjustments in the implementation of the PTSL, particularly in aspects of the operational budget and program targets. This study aims to analyze the implementation of the PTSL Program after the budget efficiency policy, identify its impacts, and determine the strategies implemented by the Blora Regency Land Office in completing the PTSL Program.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected purposively, consisting of the Head of the Blora Regency Land Office, the Head of the Survey and Mapping Section, the Chair and Members of the PTSL Task Force, and implementing officers. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model.

The results of the study indicate that the implementation of the PTSL Program at the Blora Regency Land Office continues to run according to regulations despite budget efficiency. The impacts that arise are adjustments to annual targets and the roadmap for completion towards a Complete Regency due to operational budget limitations. However, service quality, human resource effectiveness, and community participation are maintained through resource optimization, more effective budget management, and strengthened coordination. This is evidenced by the increase in the number of registered land plots from 557,141 plots (86.57%) in 2024 to 604,658 plots (93%) in 2025. This study concludes that the budget efficiency policy does not hinder the implementation of the PTSL Program, but rather encourages adjustments to organizational strategies so that the program continues to run effectively in supporting the realization of Blora Regency as a Complete Regency.

Keywords: Complete Systematic Land Registration (PTSL), budget efficiency, budget policy, Blora Regency Land Office.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	11
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi Objek Penelitian	20
C. Definisi Operasional Atau Variabel.....	22
D. Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data	24
E. Subjek Penelitian Dan Teknik Penentuan Informan	29
F. Analisis Data	30
G. Keterbatasan Penelitian.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.....	33
B. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten blora	36

C. Kondisi Demografi.....	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan PTSL Pasca Adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	38
B. Dampak Yang Dihadapi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Pasca Adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran.....	51
C. Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Dalam Menyelesaikan Program PTSL Pasca Adanya Kebijakan Ini.....	63
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang diinisiasi oleh kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini diatur dalam peraturan menteri ATR/BPN nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh lapisan masyarakat (kementerian ATR/BPN, 2017). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) PTSL sebagai instrumen penting untuk memastikan keseragaman dan standarisasi pemahaman dalam pelaksanaannya.

Dasar pelaksanaan pendaftaran tanah terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria yang berperan sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah. Pada pasal 19 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah wajib mengatur pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna memastikan kejelasan hukum, dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Aturan yang lebih rinci mengenai pendaftaran tanah kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam praktiknya, ada dua pendekatan yang bisa dipilih untuk mendaftarkan tanah, yakni secara sporadik maupun sistematis. Pendekatan sporadik melibatkan proses pendaftaran awal untuk satu atau beberapa bidang tanah di wilayah desa atau kelurahan tertentu, yang bisa dilakukan secara perseorangan maupun secara massal. Sementara itu, pendekatan sistematis merupakan kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilakukan secara bersamaan untuk seluruh bidang tanah yang belum terdaftar di wilayah desa atau kelurahan. Dengan adanya regulasi tersebut, PTSL berperan sebagai alat kunci untuk mencapai ketertiban dalam administrasi tanah, mempercepat ketersediaan data spasial dan hukum mengenai bidang tanah, serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat di sektor pertanahan (ATR/BPN, 2018). Peraturan mengenai pendaftaran tanah secara

sistematis telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Awalnya, pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan di desa-desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tetapi belum menjadi prioritas (Guntur dkk., 2017). Selanjutnya, untuk meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar, beberapa mekanisme diterapkan untuk mempercepat pendaftaran tanah, salah satunya adalah Program Agraria Nasional (PRONA), yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015. Pada tahun 2018, pemerintah kembali memperkuat kebijakan percepatan pendaftaran tanah melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menginstruksikan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dengan target penyelesaian hingga tahun 2025.

Sejak mulai diimplementasikan, Program PTSL menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2024, selama periode pelaksanaan tahun 2018–2024 program ini telah berhasil mendaftarkan dan menerbitkan sertipikat untuk sekitar 120,9 juta bidang tanah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PTSL menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia (ATR/BPN, 2024). Kenaikan jumlah sertifikat ini menggambarkan tekad pemerintah untuk mendorong reforma agraria dan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat. Meskipun demikian, Persentase 98,7% dari target 126 juta bidang tanah terdaftar ini belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan dalam aspek kualitas serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat praktis.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mencapai kepastian hukum dan inklusi aset bagi masyarakat. Perkembangan pelaksanaan Program PTSL dapat dilihat dari peningkatan jumlah bidang tanah yang berhasil didaftarkan setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024 sebanyak sekitar 120,9 juta bidang tanah telah terdaftar dan 95,3

juta bidang telah bersertipikat. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan sehingga pada laporan hingga September 2025 jumlah bidang tanah yang terdaftar mencapai sekitar 123,1 juta bidang, atau sekitar 97,70% dari target nasional sebanyak 126 juta bidang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PTSL tetap menjadi program strategis pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh serta mendukung terwujudnya kepastian hukum di bidang pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2025). Dalam pelaksanaan program PTSL Masih terdapat beberapa tantangan. Tantangan saat menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu terdapat hambatan seperti kekurangan sumber daya manusia di kantor pertanahan, keterlambatan dalam mengumpulkan data hukum, ketidakselarasan antara data fisik dan data hukum, serta tingkat keterlibatan masyarakat yang rendah dalam proses pengumpulan dokumen (Rahmawati & Susanto, 2022). Selain itu, faktor-faktor lain seperti perbedaan karakteristik daerah, kerumitan status kepemilikan tanah, dan keterbatasan infrastruktur di suatu wilayah pedalaman juga menjadi penyebab utama yang mengganggu kelancaran program tersebut (Lestari, 2021). Berbagai kebijakan dan peraturan terbaru dapat menjadi tantangan didalam pelaksanaan program PTSL.

Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerapkan kebijakan baru, salah satunya terkait efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah pemerintah untuk menata kembali penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih fokus pada belanja prioritas yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal. Efisiensi anggaran berarti mengupayakan penggunaan sumber daya keuangan negara secara hemat dan terarah. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat serta mengurangi pemborosan pada kegiatan yang dinilai kurang produktif (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap mampu mendukung program-program prioritas

yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan efisiensi pada belanja operasional yang kurang prioritas sehingga anggaran dapat dialihkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kebijakan ini berdampak pada penyesuaian target nasional tahun 2025 dari 3 juta bidang menjadi sekitar 1,5 juta bidang tanah akibat penyesuaian anggaran operasional. Meskipun demikian, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak menghentikan pelaksanaan PTSL, melainkan mendorong optimalisasi program dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat (Kementerian ATR/BPN, 2025).

Kebijakan efisiensi anggaran menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan Program PTSL di tingkat daerah, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pencapaian target. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL pasca kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Blora. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada capaian pelaksanaan PTSL yang relatif tinggi serta adanya penyesuaian pelaksanaan program akibat keterbatasan anggaran, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dengan karakteristik yang serupa.

Penelitian terkait program PTSL ini telah banyak, namun sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek implementasi program, efektivitas pelaksanaan dan peran masyarakat dalam program ini, belum banyak penelitian yang mengarah ke perbedaan pelaksanaan PTSL pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran ini. Untuk memahami pelaksanaan program PTSL pasca kebijakan efisiensi anggaran diperlukan penelitian yang lebih mendalam, Penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran dengan studi kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Penelitian ini penting untuk dilakukan dan menjadi pembeda utama sekaligus kontribusi baru bagi literatur kebijakan pertanahan, oleh karena itu mengingat permasalahan kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan PTSL maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

“Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap pasca kebijakan Efisiensi Anggaran Studi Kasus Kantor Pertanahan Kab. Blora “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan PTSL pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora?
2. Apa saja dampak yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran?
3. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam menyelesaikan program PTSL pasca Adanya kebijakan ini?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian ini untuk;

- a. Menganalisis bagaimana pelaksanaan PTSL pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
- b. Menganalisis apa saja dampak yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pasca adanya efisiensi anggaran.
- c. Menganalisis bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam menyelesaikan program PTSL dengan adanya kebijakan ini.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang mengkaji hubungan antara efisiensi keuangan negara dengan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan.
- 2) Dari sisi sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara aparaturnya pertanahan dan warga dalam membangun kolaborasi yang efektif.
- 3) Dari sisi praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian (ATR/BPN) dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan program sertifikasi yang efisien namun tetap berkualitas

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pasca Kebijakan Efisiensi Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program PTSL tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran, pengolahan data, penerbitan sertifikat hingga penyerahan sertifikat tetap dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Pelaksanaan program didukung kuat oleh sumber daya manusia yang terampil, koordinasi pemerintah antar desa yang baik, penguatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung berbasis teknologi di bidang terkait, serta dorongan kualitas data pertanahan. Namun demikian, PTSL masih menghadapi banyak kendala seperti anggaran operasional yang terbatas, wilayah yang terlalu luas di antara desa-desa di Kabupaten Blora, bidang-bidang tanah yang masih berada di sekitar kawasan hutan, serta dokumen untuk administrasi masyarakat yang belum lengkap. Namun berbagai hambatan tersebut tidak menghentikan program tersebut tetapi membatasi kapasitas dan memperpanjang waktu pelaksanaan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Blora mampu melakukan penyesuaian pelaksanaan secara efektif.
2. Hasil penelitian pada dampak kebijakan efisiensi anggaran, disimpulkan bahwa kebijakan tersebut lebih berdampak pada penyesuaian kapasitas pelaksanaan daripada menurunkan kinerja Program PTSL. Dampak yang dirasakan meliputi penyesuaian target SHAT dari 13.093 bidang pada tahun 2024 menjadi 6,636 bidang pada tahun 2025, serta bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target Kabupaten Lengkap. Namun demikian, target yang telah ditetapkan tetap dapat direalisasikan dan jumlah bidang tanah terdaftar terus meningkat dari 557.141 bidang (86,57%) pada tahun 2024 menjadi 604.658 bidang (sekitar 93%) pada tahun 2025, sehingga hanya tersisa sekitar 38.884

bidang yang belum terdaftar. Efisiensi anggaran juga tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, efektivitas kerja sumber daya manusia, maupun tingkat partisipasi masyarakat karena organisasi mampu melakukan penyesuaian melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program.

3. Hasil Mengenai strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam menyelesaikan Program PTSL pasca kebijakan efisiensi anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan operasional, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Optimalisasi sumber daya manusia dilakukan melalui pembagian tugas sesuai kompetensi, penyesuaian beban kerja, dan peningkatan koordinasi antarpegawai. Dalam aspek pengelolaan anggaran, Kantor Pertanahan menerapkan skala prioritas kegiatan, menyesuaikan roadmap menuju Kabupaten Lengkap, serta melakukan efisiensi pada kegiatan operasional. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi diperkuat melalui kerja sama dengan pemerintah desa, satuan tugas PTSL, dan masyarakat guna mendukung kelengkapan data serta kelancaran pelaksanaan program. Penerapan berbagai strategi tersebut memungkinkan Program PTSL tetap berjalan secara optimal, meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Blora sebagai Kabupaten Lengkap meskipun dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pasca Kebijakan Efisiensi Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora diharapkan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PTSL melalui optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antarunit kerja. Selain itu, penyusunan skala prioritas lokasi PTSL perlu terus dilakukan berdasarkan tingkat backlog bidang tanah dan kesiapan administrasi

masyarakat agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pencapaian target Kabupaten Lengkap. Kantor Pertanahan juga perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga kelengkapan data fisik dan yuridis dapat dipenuhi sejak awal pelaksanaan program. Agar roadmap penyelesaian menuju Kabupaten Lengkap lebih terukur dan tidak sekadar bersifat umum, disarankan penyusunan rencana aksi dengan rincian sebagai berikut: (a) penyelesaian sisa backlog sekitar 38.884 bidang tanah ditargetkan bertahap hingga tahun 2027 dengan penanggung jawab (PIC) Kepala Seksi Survei dan Pemetaan bersama Ketua Tim Pelaksana PTSL; (b) evaluasi capaian target dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan indikator persentase bidang terdaftar terhadap target tahunan; dan (c) pemanfaatan bantuan pemetaan pihak ketiga (ILASP) dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dengan indikator jumlah bidang yang terpetakan melalui skema kerja sama tersebut setiap semester. Dengan rencana aksi yang memuat penanggung jawab, target waktu, dan indikator capaian tersebut, pemantauan progres roadmap dapat dilakukan secara lebih akuntabel.

2. Kementerian ATR/BPN diharapkan tetap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program PTSL melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, luas cakupan bidang tanah, dan beban kerja masing-masing Kantor Pertanahan. Meskipun efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan nasional, pengalokasian anggaran yang proporsional diperlukan agar target penyelesaian PTSL menuju Kabupaten Lengkap dapat tercapai secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Penelitian ini masih terbatas pada pelaksanaan Program PTSL pasca kebijakan efisiensi anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan membandingkan pelaksanaan PTSL pada beberapa Kantor Pertanahan di daerah lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods untuk mengukur pengaruh kebijakan efisiensi anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan PTSL secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyasin, F., Isnawati, N. W., & Ismanto, S. U. (2023). Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 145–158.
- Bastian, I. (2014). *Sistem akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Caroline, N., Lorita, E., & Handayani, T. (2024). Implementation of the complete systematic land registration (PTSL) program in Bengkulu City Land Office area in 2023. *Journal of Land Administration Studies*, 6(1), 22–35.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Guntur, I. G. N., Sunarno, B., & Wibowo, A. (2017). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hartin, I., Aneta, Y., & Mozin, S. Y. (2025). Evaluation of complete systematic land registration policy in Gorontalo City. *Journal of Public Policy and Administration*, 9(1), 55–70.
- Lestari, D. (2021). Tantangan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah pedesaan. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 88–101.
- Magdalena, S. (2021). *Hukum pendaftaran tanah di Indonesia*. Kencana.
- Manthovani, R., & Istiqomah, L. (2021). *Pendaftaran tanah dan kepastian hukum hak atas tanah*. Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta:
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta:
- Mirza, T. (2019). *Implementasi kebijakan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir* (Skripsi). Universitas Sriwijaya.
- Nurlaili, & Wibowo, A. (2025). *Strategi adaptasi program strategis nasional PTSL pasca kebijakan efisiensi anggaran* (Tesis). Universitas Indonesia.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Rahmawati, D. (2022). Pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai instrumen reforma agraria. *Jurnal Hukum Agraria*, 4(1), 33–47.
- Rahmawati, D., & Susanto, B. (2022). Faktor penghambat pelaksanaan PTSL di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(3), 201–215.
- Rizky, A Vincencio Julio Tanzil, Ahmad Rafi Daeng Pasara, Ryan Kusumo, Elisheva Jocelyne Tiasono. (2025). *Dampak efisiensi anggaran pada ATR/BPN Kota Tangerang terhadap optimalisasi layanan pertanahan dan iklim investasi* (Skripsi). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Subarsono. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta:
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarni, & Nuraini, S. (2023). Keterkaitan implementasi anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas program prioritas nasional Kementerian ATR/BPN. *Jurnal Keuangan Negara*, 15(2), 110–125.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Agraria Nasional (PRONA).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

EDokumen dan Publikasi Resmi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018). *Petunjuk teknis pelaksanaan PTSL*. Jakarta: ATR/BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Laporan kinerja PTSL nasional*. Jakarta: ATR/BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). *Capaian pendaftaran tanah nasional tahun 2025*. Jakarta: ATR/BPN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kebijakan efisiensi belanja negara*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN dan kebijakan fiskal tahun anggaran 2025*. Jakarta: Kemenkeu RI.